



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Maninjau No. 16 – 18 Pekalongan - 51128 Telp./Fax (0285)
421878

Website :<http://www.dindik.pekalongankota.go.id>
E-mail : dindik@pekalongankota.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 420/ 0203.1

TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM NUSANTARA
KOTA PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa sekolah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tentang Penetapan Izin Pendirian Sekolah Dasar Islam Nusantara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;

13. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan;
15. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 20A).

Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Nusantara nomor 050/1672 tanggal 16 Oktober 2020;

2. Berita Acara rapat pertimbangan pemberian izin pendirian Sekolah Dasar Islam Nusantara nomor 050/ tanggal 19 Otober 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN ISLAM SEKOLAH DASAR ISLAM NUSANTARA
KESATU	:	Memberikan Izin Pendirian sekolah pada :
	a.	Nama Penyelenggara : Yayasan Islam Nusantara Kota Pekalongan
	b.	Alamat Penyelenggara : Jl. Sriwijaya No. 2 RT. 002 RW X Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan
	c.	Pengesahan Badan : Kemenkumham RI Nomor AHU-0006219.AH.01.04.Tahun 2020
	d.	Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Nusantara Kota Pekalongan.
	e.	Jenjang Sekolah : Sekolah Dasar
	f.	Alamat Sekolah : Jalan Sriwijaya Nomor 2 Kel. Medono, Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6068) perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pendidikan, Standar Nasional, Kurikulum Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670) perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman

- KEDUA** : Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, Yayasan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta :
1. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar Nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
 2. Mengajukan NPSN sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di sekolah ;
 4. Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
 5. Menyampaikan laporan perkembangan kepada Kepala Dinas Pendidikan yang memuat perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana dan prasarana dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 6. Menerapkan manajemen berbasis sekolah;
- KETIGA** : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
- KEEMPAT** : Dalam hal Satuan pendidikan sebagaimana di maksud diktum KESATU sudah tidak memenuhi persyaratan Pendirian satuan pendidikan dan atau sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maka izin Pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU di cabut dan akan diterbitkan Surat Keputusan penutupan satuan pendidikan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
Pada tanggal : 22 Oktober 2020

